



FHUB 2012

Pengantar Hukum Indonesia “ASAS HUKUM ADAT”

Oleh
Herlindah, SH, M.Kn

Pokok Bahasan:

1. Pengertian Hukum Adat
2. Sumber Hukum Adat
3. Ruang Lingkup Hukum Adat
4. Asas-asas Hukum Adat

Pengertian Hukum Adat

Istilah Hukum Adat:

- **Secara tehnis yuridis**
- istilah Hukum Adat pada hakekatnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu Adat Recht.
- Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul "De Atjehers " yang berarti orang-orang Aceh pada tahun 1893

- Menurut pemahaman Snouch Hurgronye Adat recht adalah “Adats die recht Gevolgen Hebben” atau Hukum Adat adalah adat adat yang mempunyai akibat hukum.

Didalam perundang undangan yang berlaku pada jaman Hindia Belanda :

- Pasal 11 AB
- Pasal 75 ayat 3 RR
- Pasal 128 ayat 4 IS
- Pasal 131 ayat 2 sub b IS
- Pasal 78 ayat 2 RR

Beberapa definisi Hukum Adat :

Van Vollenhoven

- “Peraturan peraturan adat tingkah laku yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat penduduk serta ada perasaan umum bahwa peraturan peraturan itu hanya dipertahankan oleh kepala adat dan petugas petugas hokum lainnya,maka peraturan peraturan adat itu terang bersifat hukum”

(Supomo, Bab-bab Hukum Adat, Penerbitan Universitas, 1982, h.33)

Ter Haar

- “ ...Hukum Adat yang berlaku hanya dapat diketahui dari keputusan eputusan para pejabat yang berkuasa dari suatu kelompok social(kepala adat, hakim dsb)bagaimana keputusan itu diambil pejabat pejabat agama dan pejabat kampong,sebagaimana keputusan itu diambil di dalam maupun diluar sengketa”
- (Ter Haar Bzn, Hukum Adat dalam Polemik Ilmiah, Bhatara, Jakarta, 1973, h.11)

Sumber Hukum Adat

- Menurut pasal 131 dan 163 IS pembagian golongan penduduk dibedakan atas:
- Golongan Eropa→Hukum Eropa
- Golongan Bumi Putera→Hukum Adat bumi putera
- Golongan Timur asing→hukum adat Timur Asing

JAMAN PENJAJAHAN KOLONIAL BELANDA

- **Ps. 21 ayat (2) I.S.** : “Dlm wil. kerajaan2 yg diberikan hak swapraja, *algemene ver ordningen* (peraturan per-UU-an umum) hanya dpt berlaku sepanjang tdk bertentangan dgn hk yg berlaku di daerah2 ybs.”
 - **Ps. 130 I.S.** : “terdapat daerah2 dimana Bangsa Indonesia diberikan kebebasan u/ mmenganut hukumnya sendiri.”
- 8
- **Ps. 131 ayat (6) I.S.** : “Selama ordonansi mengenai hk. Perdata materiil bg orang Indonesia & Timur Asing belum terbentuk, maka akan tetap berlaku hk. Adat mereka.”
 - **Ps. 75 ayat (3) & (4) RR** : “bahwa sekedar per-UU-an bg gol. Bangsa Eropa o/ Gubernur Jenderal Belanda u/ Bangsa Indonesia & sekedar orang Indonesia tdk menyatakan dgn sukarela bahwa ia akan dikuasai o/ hk. Dagang Eropa, mk u/ gol. Bangsa Indonesia, hakim harus melakukan (dlm lap. perdata) hk. Adat, asalkan hk. Adat itu tdk bertentangan dgn dasar2 keadilan yg diakui umum.”

- Pasal 134 ayat 2 IS
- Dalam hal timbul perkara hukum perdata antara orang-orang muslimin dan hukum adat mereka meminta penyelesaiannya, maka penyelesaian perkara tersebut diselenggarakan oleh hakim agama, kecuali ordonantie menetapkan lain

JAMAN PENJAJAHAN JEPANG

- **Ps. 3 UU No.1 Th.1942 tgl. 7 Maret 1942 :**
"Semua badan2 pemerintahan & kekuasaannya, hukum & UU dr pemerintah yg dahulu, tetap diakui sah buat sementara waktu, asal sj tdk bertentangan dgn aturan Pemerintah Militer."

Dasar Hukum berlakunya Hukum adat pada jaman Indonesia merdeka :

Pasal II atuan Peralihan UUD 1945:

- Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku sebelum diadakan yang baru menurut undang undang dasa ini

. **Amandemen II pasal 18B ayat 2**

- *“Negara mengakui dan menghormati KESATUAN-KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT serta HAK-HAK TRADISIONAL-nya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang”*

•

• **UUPA No. 5 tahun 1960**

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

- *“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah HUKUM ADAT, sepanjang.....”*
- → UU ini telah memberikan perubahan dan pergeseran yang sangat mendasar dalam struktur hak-hak istimewa masyarakat adat. Kuasa atas hak ulayat oleh masyarakat adat tidak lagi absolut, tetapi hanya berupa pelimpahan hak dan pelimpahan kewenangan dari negara sebagai penguasa tertinggi.
- → Pertimbangan : tidaklah dapat dibenarkan jika dalam alam bernegara dewasa ini suatu masyarakat hukum masih mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak, seakan-akan ia terlepas dari hubungan dengan masyarakat hukum dan daerah-daerah lainnya.

- UU Pokok Perkawinan No. 1 tahun 1974

Pasal 2 ayat 1

Pasal 37

- *“Bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama yang diperoleh selama perkawinan diatur menurut hukumnya masing-masing”*
- Penjelasan : yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

- **UU No. 4 Th. 2004**

(Kekuasaan Kehakiman)

- **Pasal 3 (2) : “Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.”**
- **Pasal 25 (1) : “Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”**
- **Pasal 28 (1) : “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat.”**

Ruang Lingkup Hukum Adat

Menurut **Van Vollenhoven**

- Susunan persekutuan persekutuan hokum di lapangan rakyat (organisasi desa, nagari, jhuta,kuria,marga)
 - Hukum famili
 - Hukum Perkawinan
 - Hukum Waris
 - Hukum Tanah dan air
 - Hukum Hutang Piutang
 - Hukum adat delik
- (Supomo, ibid, hal 22)

Menurut **Ter Haar**

- Susunan masyarakat
- Hak hak atas tanah
- Transaksi transaksi tanah
- Perjanjian perjanjian yang bersangkutan dengan tanah
- Hokum pehutangan
- Yayasan yayasan

- Hukum perseorangan
- Hukum kesianak-saudaraan
- Hukum perkawinan
- Hukum Waris
- Hukum pelanggaran

(Ter Haar Bzn, Asas Asas dan Susunan Hukum Adat, Penerbit Pradnya Paramita, 1960)

Menurut **Prof. supomo**

- Hukum keluarga
- Hukum perkawinan
- Hukum waris
- Hukum tanah
- Hukum hutang piutang
- Hukum pelanggaran

Menurut **Prof. Soerjono Soekanto**

- Hukum publik materiil dan formil

- Hukum tantra

- Hukum tata tantra
- Hukum administrasi tantra

- Hukum Pidana

- Hukum Perdata Materiil dan Formil

- Hukum pribadi

- Hukum harta kekayaan

- Hukum benda

- Hukum benda tetap
- Hukum benda lepas

- Hukum Perikatan:

- Hukum perjanjian
- Hukum Penyelewengan
- Hukum Hak immaterial
- Hukum Waris

Asas-asas Hukum Adat

- Sifat hukum adat:

1. HUKUM ADAT ADALAH HUKUM NON STATUTAIR (TIDAK TERTULIS).

DJOJODIGOENO : “Sumber Hk. Adat Indonesia adl urgeran² (norma² kehidupan sehari²) yg langsung timbul sbg pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli, tegasnya sbg pernyataan rasa keadilannya dlm hub. pamrih (hub. pamrih=hub. antar orang dgn sesamanya guna usaha memenuhi kepentingan, misal : *business relations, zakelijke verhoudingen*).”

2) HUKUM ADAT TIDAK STATIS.

SOEPOMO : “Hk. Adat terus menerus dlm keadaan tumbuh & berkembang seperti hidup itu sendiri.”

VAN VOLLEN HOVEN :

→ “Hk. Adat pd waktu yg telah lampau agak beda isinya; Hk. Adat menunjukkan perkembangan.”

→ “Hk. Adat berkembang & maju terus; keputusan² adat menimbulkan hk. adat.”

» bersifat tradisional

→ setiap ketentuan-ketentuan dalam hukum adat ini selalu ada hubungannya dengan kejadian di masa yang lampau secara berurutan dapat diketahui

» bersifat suka pamor yang keramat

→ ketentuan hukum adat mempunyai sifat pamor yang keramat, karena unsur-unsur yang berasal dari bidang kepercayaan memegang peranan penting di dalam ketentuan-ketentuan hukum adat tersebut. Pamor keramat itu lebih menitikberatkan kepada wibawa yang dalam ekspresi lahiriah berupa kekuatan kekeramatan

» bersifat luwes

→ ketentuan-ketentuan hukum adat sebagai hukum yang bersumber dalam kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan masyarakat yang bersangkutan. Hal ini dimungkinkan karena hukum adat itu hanya memuat asas-asasnya saja tidak memberikan perincian yang mendetail

» bersifat dinamis

→ hukum adat itu dalam perkembangannya adalah sejalan dan seirama dengan perkembangan yang terjadi dalam perkembangan kehidupan rakyat di dalam masyarakat

– mempunyai sifat kebersamaan yang kuat

- manusia menurut hukum adat, merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan mana meliputi seluruh lapangan hukum adat.

– mempunyai corak magis – religius

- yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.

– sistem hukum itu diliputi oleh pikiran serba konkret

- hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan-hubungan hidup yang konkret. Sistem hukum adat mempergunakan hubungan-hubungan yang konkret tadi dalam mengatur pergaulan hidup.

– Hukum adat mempunyai sifat visual

- Hubungan-hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (atau tanda yang tampak).

4 sifat umum hukum adat Indonesia

1. religio-magis
2. komun (komunal)
3. Contant
4. Konkret

Sumber Materi:

- Ringkasan tulisan tentang Asas Hukum Adat yang disusun oleh ibu Rachmi Sulistyarini, SH, MH sebagai bagian materi dalam buku Ajar PHI jilid II, prof. Bakri sebagai koordinator. Buku sedang diproses untuk pencetakan.
- You may download these slides at:
<http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id>

[Http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id](http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id)